

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses ekonomi, sosial, budaya, politik serta partisipasi dalam masyarakat. Lebih dalam lagi, kemiskinan berkaitan langsung dengan ketidakmampuan masyarakat mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan dasar layanan kesehatan pendidikan, air bersih, serta sanitasi (BPS, 2005). Kemiskinan merupakan masalah global yang sudah pasti dirasakan oleh setiap negara, tidak terkecuali negara maju seperti Amerika Serikat sekalipun. Secara umum, kemiskinan merupakan keadaan dimana seorang individu tidak dapat digambarkan melalui beberapa indikator yang disajikan melalui indeks kemiskinan manusia (IKM). Terdapat lima indeks kemiskinan manusia yaitu: (1) presentasi penduduk yang meninggal sebelum usia 40 tahun, (2) presentasi buta huruf, (3) presentasi penduduk yang tidak memiliki akses air bersih (4) presentase penduduk yang jarak ke fasilitas kesehatan lebih dari 5 km, (5) presentase balita berstatus gizi kurang (Purwanto, 2007).

Kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial tidak dialami oleh negara – negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara - negara yang sudah mempunyai keamanan di bidang ekonomi. Fenomena ini pada dasarnya telah menjadi perhatian, isu, dan gerakan global yang bersifat kemanusiaan (*humanity*). Hal ini tercermin dari kofrensi tingkat tinggi dunia yang berhasil menggelar Deklarasi dan Program Aksi untuk Pembangunan

Sosial (World Summit in Social Development) di Copenhagen 1995. Salah satu fenomena sosial yang dipandang perlu penanganan segera dan menjadi agenda pada setiap negara adalah permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan pengucilan sosial. Secara konstitusional, permasalahan dimaksud telah dijadikan perhatian utama bangsa Indonesia sejak tersusunya Undang-Undang Dasar 1945.

Stunting adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai (*World Health Organization, 2015*). Faktor penyebab stunting dapat dikelompokkan menjadi penyebab langsung dan tidak langsung. Praktik pemberian kolostrum dan ASI eksklusif, pola konsumsi anak, dan penyakit infeksi yang diderita anak menjadi faktor penyebab langsung yang mempengaruhi status gizi anak dan bisa berdampak pada stunting. Sedangkan penyebab tidak langsungnya adalah akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan (*Rosha et al., 2020*).

Dukungan kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam upaya penurunan stunting antara lain melalui pengaktifan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh unsur desa. Beberapa kegiatan tersebut seperti pembangunan/rehabilitas poskedes, polindes dan posyandu. Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui, kemudian ada kegiatan pembangunan sanitas dan air bersih, lantas melalui pengadaan insentif untuk kader kesehatan masyarakat, pembangunan rumah singgah, pengelolaan balai pengobatan desa,

pengadaan kebutuhan medis (makanan, obat-obatan, vitamin, dan lain-lain), sosialisasi dan edukasi gerakan hidup bersih dan sehat, serta melalui pengadaan ambulans desa yang bisa berupa mobil atau kapal motor di desa yang memiliki kawasan perairan.

Pencegahan dan penanggulangan stunting membutuhkan upaya yang bersifat *holistic* dan saling terintegrasi. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 merupakan salah satu strategi *Scaling Up Nutrition* (SUN) dengan melibatkan berbagai sektor yang harus disikapi dengan koordinasi yang kuat baik di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Diseminasi informasi dan advokasi kepada *stakeholder* dan pemangku kepentingan lain diberbagai lintas sektor pada tingkatan yang sama dan perlu dilakukan upaya pelatihan dan edukasi untuk jajaran struktural agar mampu menjelaskan dan melakukan pemberdayaan dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Intervensi penting penguatan 1000 HPK yang menjadibagian dari budaya kehidupan sosial masyarakat, melakukan kursus singkat dalam pengetahuan dan pendidikan kepada ibu sebelum kehamilan atau sebelum menjadi pengantin (calon pengantin) sebagai bekal ibu dalam kehamilan untuk menjaga tumbuh kembang kognitif janin yang mulai dari trimester pertama dalam pembentukannya (Aryastami, 2017).

Dana desa adalah dana yang bersumber dari ABPN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui ABPD kabupaten/kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (PP

NO.60/2014). Pasal di PP No 60 Tahun 2014 tersebut telah dilakukan perubahan dengan terbitnya PP No. 22 tahun 2015 tentang perubahan atas PP No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari ABPN. Pasal 11 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2015, disebutkan bahwa dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: (a) alokasi dasar; dan (b) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap kabupaten/kota.

Sesuai dengan permendesa No 19/27 tentang prioritas penggunaan dana desa 2018, disebutkan bahwa *dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan stunting sesuai dengan musyawarah desa*. Pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting dapat dimulai dari pemetaan sasaran secara partisipatif terhadap warga desa yang terindikasi perlu mendapat perhatian dalam penanganan stunting oleh kader pemberdayaan di desa. Selanjutnya lewat rembuk stunting desa, seluruh pemangku kepentingan di desa merumuskan langkah yang diperlukan dalam upaya penanganan stunting termasuk bekerja sama dengan dinas layanan terikat.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2022, dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Tercatat alokasi dana desa tahun 2015 sebesar Rp.20,77 Triliun, sementara alokasi dana desa tahun 2021 sebesar Rp.72 triliun artinya meningkat sebesar 3,5 kali lipat dibanding tahun 2015. Total dana desa

sampai dengan tahun 2022 telah mencaoai Rp.468,9 triliun. Adapun jumlah desa penerima dana desa juga meningkat dari 74.093 desa tahun 2015 menjadi 74.961 desa pada tahun 2021. Sementara itu, perolehan dana desa per desa di seluruh Indonesia meningkat 3,4 kali lipat dari Rp.280,27 Juta per desa pada tahun 2015, menjadi Rp.960,5 juta per desa.

Pada tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp44,8 triliun untuk mendukung Program Percepatan Pencegahan Stunting. Anggaran tersebut terdiri dari belanja yang terbsebar di 17 (tujuh belas) kementerian dan Lembaga sebesar Rp.34,1 triliun dan pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.8,9 Triliun serta DAK Nonfiksi sebesar Rp.1,8 Triliun. Dana tersebut akan disalurkan melalui kementerian/lembaga yang diarahkan untuk menurunkan stunting agar tercipta lingkungan bekerja, rumah tangga, dan kesehatan yang lebih baik. Karena penyebab stunting ternyata tidak melulu hanya karena kurangnya gizi pada anak balita. Lebih dari itu sebab masalahnya bisa lebih kompleks, seperti pendapatan dari keluarga yang kurang mencukupi, kesehatan dan kesiapan dari orang tua dalam berumah tangga (karena pernikahan dini) yang kurang memadai, lingkungan tempat tinggal yang kurang higienis, atau sanitasi dan sarana mandi, cuci, kakus yang tidak sehat, termasuk adanya keterbatasan terhadap akses pada air bersih. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap masalah stunting pun harus dilakukan dengan berbagai cara secara terintegrasi dan kolaboratif, oleh berbagai pihak atau instansi selaku pemangku

kepentingan. Untuk dana yang lebih rinci maka kita akan melihat data dana desa di Desa Mahuitas pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Data Dana Desa Mahuitas
Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Dana Desa (Rp)	Penggunaan untuk stunting (Rp)
1	2018	1.544.404.447	-
2	2019	1.701.338.242	-
3	2020	1.647.786.242	16.785.600
4	2021	1.874.777.242	11.985.600
5	2022	1.701.787.035	43.250.000
6	2023	1.640.767.067	32.400.000

Sumber: Desa Mahuitas

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah dana desa diDesa Mahuitas yang di salurkan setiap tahun mengalami fluktuatif. Namun pada tahun 2020 jumlah dana desa mengalami penurunan yaitu dari Rp1.701.338.242 menjadi Rp1.647.786.242. hal ini karenakan pada tahun 2020 pemerintah lebih memprioritaskan ke desa yang banyak terdapat angka stunting tinggi, warga miskin dan tertinggal dibandingkan dengan warga yang punya kemampuan menengah ke atas. Namun pada tahun 2021 jumlah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk Desa Mahuitas kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp1.874.777.242, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali dari Rp1.874.777.242 menjadi Rp1.701.787.035. dalam dana desa yang dibagikan oleh pemerintah pusat kepada Desa Mahuitas sudah digandengkan dengan dana stunting , dimana pada tahun 2020 – 2022 dana yang sudah sebanyak Rp72.021.200. melalui dana ini para aparat desa bekerja sama dengan para bidan

dan kader untuk memberikan makanan tambahan kepada anak-anak pengidap stunting.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki nilai stunting paling tinggi. Dengan terbitnya Perpres Nomor 72 Tahun 2021, persoalan stunting tidak hanya dilihat pada balita semata namun sejak sebelum menikah. Adapun jumlah stunting tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.2

Tabel 1.2
Data Stunting di Nusa Tenggara Timur(NTT)
Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Angka Stunting
1	2017	253.055
2	2018	274.498
3	2019	283.364
4	2020	156.340
5	2021	211.452

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Statistik prevalensi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk lima tahun terakhir dari tahun 2017 – 2021 mengalami fluktuasi. Stunting di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 sebesar 253.055, dan pada tahun 2018 sampai tahun 2019 stunting di Nusa Tenggara Timur terus mengalami kenaikan dengan angka stunting pada tahun 2019 sebesar 283.364 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan prevalensi stunting sebesar 156.340 namun pada tahun 2021 stunting di Nusa Tenggara Timur kembali meningkat dengan angka stunting 211.452. Untuk itu diperlukan suatu penanganan stunting di Provinsi Nusa Tenggara timur dengan mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhinya.

Dengan ini kebijakan yang digunakan untuk mengurangi angka stunting ini adalah kebijakan yang benar – benar bisa mengurangi angka stunting ini. Untuk itu dibutuhkan bukan hanya perumusan rencana program, tetapi juga pelaksanaan

program guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Oleh karena itu suatu kebijakan harus dilaksanakan agar mempunyai dampak atas tujuan yang diinginkan. Itulah sebabnya kebijakan penggunaan dana desa merupakan upaya untuk mencapai tujuan dengan sarana dalam waktu tertentu. Secara umum Kabupaten Belu menjadi objek dalam pelaksanaan program pemberdayaan pengurangan nilai stunting. Pada tahun 2018 nilai stunting sebesar 6.615 pada tahun 2019 nilai stunting turun kembali menjadi 3.324. Pada tahun 2020 nilai stunting di Kabupaten Belu kembali meningkat menjadi 3.428 dan pada tahun 2021 juga masih terus mengalami kenaikan dan pada tahun 2022 angka stunting di Kabupaten Belu sudah kembali menurun. Adapun jumlah angka stunting di Kabupaten Belu dan Kecamatan Lamaknen dapat dilihat dalam tabel 1.2

Tabel 1.3
Data stunting di Kabupaten Belu dan Kecamatan Lamaknen

No	Kabupaten Belu					Kecamatan Lamaknen			
	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1.	6.615	3.244	3.428	3.759	2.273	210	410	315	193

Sumber :www.nttonlinenow.com

Dari Tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bawah Kecamatan Lamaknen juga menjadi salah satu Kecamatan yang memiliki nilai stunting yang cukup tinggi di Kabupaten Belu. Hal ini dilihat dari data jumlah angka stunting di Kecamatan Lamakanen.

Desa Mahuitas termasuk salah satu desa yang memiliki angka stunting yang cukup tinggi di Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 1.4

Tabel 1.4
Datanilai stunting di Desa Mahuitas
Tahun 2020 - 2022

No	Tahun	Jumlah Balita	Angka Stunting	Persentase %
1	2020	30	15	50%
2	2021	28	13	46,42%
3	2022	33	10	30,30%
4	2023	32	8	25%

Sumber: Desa Mahuitas

Pada hasil observasi awal, belum didapatkan banyak informasi dari lokasi yang akan diteliti tentang bagaimana efektifitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan pengurangan angka stunting, baik dari aspek konteks, pelaksanaan, maupun hasil yang ditimbulkan dari pelaksanaan pengurangan angka stunting dan juga didapatkan bahwa perumusan kebijakan ataupun penelitian tentang pengurangan angka stunting di Desa Mahuitas Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu belum pernah dilakukan, sehingga sangat perlu dilakukan penelitian tentang permasalahan ini.

Berdasarkan permasalahan mengenai Kebijakan pengurangan angka stunting diatas maka, peneliti ingin mengetahui seberapa baik kebijakan tersebut. Penulisan ini akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan fokus mengenai penelitian di Desa Mahuitas merupakan salah satu desa yang menjalankan program pengurangan angka stunting. Berdasarkan uraian dan data diatas, merupakan suatu hal yang menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengurangi angka stunting dengan mengangkat judul penelitian, "**Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengentasan Stunting Di Desa Mahuitas Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti mengambil rumusana masalah Penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan dana Desa dalam pengentasan stunting di Desa Mahuitas Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu?
2. Bagaimana gambaran stunting di Desa Mahuitas Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan dana Desa dalam pengentasan stunting di Desa Mahuitas Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu.
2. Untuk mengetahuigambaran stunting di Desa Mahuitas Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitan yang peneliti lakukan saat ini diharapkan member tambahan referensi dalam ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan penelitian selanjutnya terlebih khusus masalah yang terkait dengan pemberdayaan dana desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk bisa menyelesaikan tugas akhir yang kemudian akan diuji untuk bisa mendapat gelar sarjana.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa terkait pemberdayaan dana dalam mengurangi nilai stunting.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan untuk bisa menjadi bahan referensi untuk mengetahui tentang pemberdayaan dana desa dalam mengurangi nilai stunting.